

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
PENGHITUNGAN
PROFIT SHARING DALAM INVESTASI SYARIAH**

Putra Halomoan HSB

IAIN Padangsidimpuan

E-mail: putrahsb.halomoan@gmail.com

ABSTRACT

Articles talking about the association of funds for invested to a third party a profit sharing mudharabah, by using the method revenue sharing in computation the income bank (gross profit), not profit, received bank or income a bank after reduced costs operational bank (net profit).On the other side determining the the percentage the ratio of the without any do not bargain with investors at the beginning of transactions and is not fixed in 1 year.It is performed by the bank consider a level playing bank, excess / lack of funds operational banks and these income bank.Islamic law give freedom to one of the two sides to determine the calculation of a share of the revenue and extraction of the ratio of the them during these based on mutual consent each and does not contain any the forbidden and wombs lawful. The requirement is does not fail in the provisions common way.

Keywords: *Islamic Law, Profit Sharing, Investment Syariah.*

ABSTRAK

Arikel ini berbicara tentang penghimpunan dana untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga dengan sistem bagi hasil mudharabah, dengan menggunakan metode revenue sharing dalam penghitungannya yakni pendapatan bank (laba kotor), bukan profit yang diterima bank atau pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba bersih). Di sisi lain menentukan besarnya persentase nisbah tanpa ada akad tawar-menawar dengan pihak investor di awal transaksi dan bersifat tidak tetap dalam 1 tahun. Hal ini dilakukan oleh pihak bank dengan mempertimbangkan tingkat persaingan bank, kelebihan/kekurangan dana operasional bank dan target pendapatan bank. Hukum Islam memberi kebebasan kepada salah satu dari kedua belah pihak untuk menentukan penghitungan bagi hasil dan pengambilan nisbah tersebut selama ketentuan itu berdasarkan kerelaan masing-masing dan tidak mengandung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. persyaratan itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan umum syariat.

Kata Kunci: Hukum Islam, *Profit Sharing*, Investasi Syariah

PENDAHULUAN

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syari'at Islam, terutama lembaga-lembaga Keuangan seperti asuransi, perbankan syari'ah dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) bahkan pelaksanaan proyek pembiayaan. Dalam perjalanan usahanya, lembaga-lembaga keuangan Islam ini terbukti tetap kuat, tetap *survive*, tidak terkena likuidasi, tangguh dalam menghadapi situasi resesi ekonomi yang melanda Indonesia khususnya, bahkan keberadaannya semakin

berkembang. Sementara pada sisi lain, lembaga keuangan konvensional mengalami kondisi berlawanan.¹

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Oleh karena itu, upaya untuk memutar modal dalam investasi, sehingga mendatangkan *return* merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, ajaran tentang mekanisme investasi bagi hasil harus dikembangkan, sehubungan dengan masalah kapital dan keahlian.²

Investasi sebenarnya kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam.³ Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*.

Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama. Secara umum, landasan dasar syari'ah, *al-mudharabah*, lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Al-qur'an surat al-Muzammil ayat 20:

¹Kristina Dwi Astuti, *Sebuah Solusi Menuju Perbaikan Perekonomian Nasional*, Majalah Ekonomi Syariah, (Jakarta: Ekaba FE USAKTI, 2002), h. 2.

²Muhamad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 75.

³Karnaen Perwataajmadja dan Muhamad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h. 6-7.

Artinya: *Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. (Q.S. al-Muzammil: 20).*⁴

Pengertian *Profit Sharing*

Secara terminologi, *profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “Distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”.⁵ Dapat pula dikatakan lebih lanjut bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Dalam ajaran Islam, konsep *profit sharing* sering disebut bagi hasil. Konsep ini dengan mudah dijumpai dalam praktik masyarakat Islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga masyarakat muslim saat ini.⁶ Dalam dunia perbankan, bagi hasil (*profit sharing*) adalah merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*).⁷

Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank (*mudharib*) dengan penyimpan dana (*shahibul maal*), maupun antara bank dengan nasabah bank penerima dana (pengusaha). Hasil usaha bank yang dibagikan kepada nasabah penyimpan dana adalah laba usaha bank yang dihitung selama periode tertentu. Sedangkan hasil usaha nasabah penerima dana yang dibagi dengan bank adalah laba usaha yang dihasilkan nasabah penerima dana dari salah satu

⁴Tim Penyusun Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994), h. 990.

⁵Muhammad, *Tehnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 22.

⁶M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 242.

⁷Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 52.

usahanya yang secara utuh dibiayai bank.⁸ Di Indonesia dikenal juga *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor).⁹ Pembolehan bagi hasil (*profit sharing*) berdasar Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abi Ja'far:

وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال ما بالمدينة اهل بيت هجرة
الايجرون على الثلث والرابع (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata: tidak ada penduduk kota Madinah dari kalangan Muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat”. (HR. Bukhari)¹⁰

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil. Bahkan lebih lanjut dari itu, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat.¹¹

Secara umum, prinsip *profit sharing* (bagi hasil) dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*.¹²

⁸A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 63.

⁹Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 105.

¹⁰Dalam Hadits yang lain diceritakan bahwa sahabat Ali, Ibnu Mas'ud, Urwah dan lainnya berserikat dalam penggarapan tanah pertanian. Lihat Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz.III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), h. 97.

¹¹Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 63.

¹²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 90.

Akan tetapi, prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Adapun macam-macam *profit sharing* yaitu sebagai berikut:

1) *Al-Musyarakah*.

Musyarakah berasal dari akar kata **شركة** yang menunjukkan pengertian “*kerjasama*” dalam dunia bisnis.¹³ Para ahli fiqh mendefinisikan syirkah adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.¹⁴ *Musyarakah* bisa berbentuk sebuah *mufawadhah*, artinya suatu kemitraan yang tidak terbatas, tidak tertutup dan sama di mana setiap mitra menikmati kesamaan yang utuh dalam hal modal, manajemen dan hak pengaturan. Masing-masing mitra menjadi wakil dan penjamin dari mitra lainnya. Dan bisa berbentuk *syirkah ‘inan*, yaitu jenis kemitraan yang terjadi jika dua pihak atau lebih turut memberikan modal, apakah dengan uang, pikiran atau kerja (tenaga). *Musyarakah al-‘inan* ini skopnya terbatas pada usaha tertentu. Karena kedua mitra berbagi keuntungan dengan cara yang disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal mereka.¹⁵

2) *Al-Mudharabah*.

Kata “*mudharabah*” dalam bahasa Arab berasal dari kata *dharb*, pada kalimat *ad-dharbu fil-ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang.¹⁶ Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al qardhu* yang berarti *al qath’u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan

¹³Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (terj). Muhammad Ufuqul Mubin, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 106.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 294.

¹⁵Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 69.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh*..., h. 212.

memperoleh sebagian keuntungan.¹⁷ Untuk lebih mengetahui tentang definisi *mudharabah*, beberapa pengertian *mudharabah* secara terminologi disampaikan oleh fuqaha madzhab empat sebagai berikut: Pertama, Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* akad atas suatu syari'at dalam keuntungan dengan modal harta dari satu pihak dan dengan pekerjaan (usaha) dari pihak yang lain. Kedua, Madzhab Maliki, mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungan. Ketiga, Madzhab Syafi'i, mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Keempat, Madzhab Hambali, mendefinisikan *mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungan.¹⁸

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Jenis perjanjian ini berlawanan dengan *musyarakah*. Dalam *musyarakah* juga ada bagi hasil, tapi semua pihak berhak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial. Sedang dalam *mudharabah*, pemilik modal tidak diberikan peran dalam manajemen perusahaan. Secara umum *mudharabah* ini terbagi

¹⁷Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 54.

¹⁸Abdurahman al-Jaziri, *Fiqh Madzhab al-Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Darul al-Fikr, 1990), h. 41.

menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah muqayyadah*.¹⁹

- 3) *Al-Muzara'ah*. *Al-muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian ke pada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁰ Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi hasil nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.
- 4) *Al-Musaqah*. Secara syara', *masaqah* adalah penyerahan pohon kepada seseorang untuk disirami dan dijanjikan apabila buah pohon itu masak, maka ia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.²¹ Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil panen.

Investasi Menurut Islam

Investasi berasal dari bahasa Inggris "*Invest*" yang berarti menanam, menginvestasikan (uang, modal).²² Penanaman uang atau modal ini bisa berupa dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta perkembangannya, dalam suatu proses produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dan dapat pula berarti "Pertambahan persediaan benda-benda yang ada".²³ Di dalamnya

¹⁹Heri Sudarsono, *Bank....*, h. 97.

²⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, h. 173.

²¹Sayyid Sabiq, *Fiqh....*, h. 288.

²²John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1987), h. 330.

²³Winardi, *Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Tarsito, 1976), h. 54.

tercakup pula persediaan bahan-bahan dasar dan benda-benda konsumsi.

Sedangkan dalam istilah manajemen, investasi diartikan sebagai pemupukan dan pendayagunaan dana dan sumber hari ini demi keuntungan hari esok. Dalam Islam, pengertian investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian.

Dengan demikian, perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Hal ini berbeda dengan membungakan uang yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.²⁴ Oleh karena itu Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Sesuai dengan definisi di atas, menyimpan uang di bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar-kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syari'ah Islam. Investasi hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syari'ah Islam dan tidak mengandung riba. Di sisi lain investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syari'ah Islam.²⁵ Beberapa landasan syari'ah baik dalam Al-qur'an, Hadits Nabi, maupun kaidah fiqh yang mendasari dalam bentuk investasi harus

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah....*, h. 59.

²⁵Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, penyunting, Irwan Kelana & Dadi M. Hasan Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 140.

dilakukan berdasarkan syari'ah. Dalam firman Allah SWT surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²⁶

Kesenjangan sosial antara yang kaya dan yang miskin telah disalahkan oleh Islam. Nabi mengajarkan kepada kaum muslim untuk rendah hati dan mendesak mereka untuk menerapkan pola hidup yang tidak mencerminkan kesombongan. Sebagaimana beliau berkata: "Aku tidak kuatir kamu akan menderita karena miskin. Bagaimanapun, aku merasa yakin bahwa dunia akan berkembang sendiri untukmu seperti yang telah dilakukannya sebelum kamu, dan bahwa kamu akan saling memandang demi kepentingannya seperti yang terjadi sebelum kamu, demikian rupa sehingga hal ini akan menghancurkan kamu seperti yang terjadi sebelum kamu".²⁷ Ajaran Islam sangat mendorong kegiatan menabung dan investasi karena Nabi tidak setuju membiarkan sumberdaya secara tidak produktif. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw.:

وقال الربيع بن نافع ابوتوبة حدثنا معاوية عن يحي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزر عها اوليمنحها اخاه فإن ابي فليمسك أرضه (رواه مسلم)

Artinya: *Rabi' bin Nafi' Abu Taubah berkata: Mu'awiyah mengkhabarkan dari Yahya dari Abi salamah dari Abu*

²⁶Tim Penyusun Departemen Agama RI, *al-Qur'an*..., h. 65.

²⁷M. Umer Chapra, *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Seri Tafsir al-Qur'an Bil Ilmi No. 06), (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), h. 57.

*Hurairah ra, berkata: Rasulullah Saw. bersabda: barang siapa mempunyai tanah, maka hendaklah tanahnya itu ditanaminya atau hendaklah diberikan saudaranya. Jika dia tidak mau berbuat demikian, maka hendaklah dia memelihara tanahnya itu. (H.R Muslim)*²⁸

Ini karena pengembangan tanah dan investasi yang produktif diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam untuk hal-hal yang penting maupun kenikmatan dan tentunya melakukan hal ini sesuai dengan sistem Islam.²⁹

Produk Dana Investasi merupakan salah satu produk bank syari'ah yang berbeda dengan produk di perbankan konvensional. Produk ini dirancang untuk masyarakat yang tertarik dengan sistem bagi hasil. Berbeda dengan dana simpanan, dana investasi atau yang sering disebut "deposito" tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, melainkan sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah (selanjutnya disebut investor). Dengan demikian dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari produk ini, antara lain: a) Motif utama nasabah adalah investasi, b) Pengembalian dana investasi dilakukan sesuai kesepakatan investasi seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.³⁰ Dalam transaksi ini, bank bertindak sebagai *mudharib*, sedangkan investor bertindak sebagai *shahibul maal*. Produk dana investasi ini terdiri dari dua produk utama, yakni:

- a. Dana investasi tidak terikat. Dana investasi tidak terikat adalah jenis dana investasi dari investor kepada bank, dimana bank diberikan kekuasaan mutlak/penuh untuk melakukan investasi usaha. Karena itu produk ini menggunakan prinsip *mudharabah*

²⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h. 102.

²⁹M. Umer Chapra, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil (Seri Tafsir al-Qur'an Bil Ilmi No. 6)*, (Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa, 1997), h. 61.

³⁰Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 105

muthlaqah. Dalam *mudharabah muthlaqah*, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu.³¹ Penerapan *mudharabah muthlaqah* ini dapat berupa produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu; tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.³²

- b. Dana Investasi terikat. Dana investasi terikat adalah jenis dana investasi dari investor kepada bank, dimana investor menetapkan batasan tertentu kepada bank terkait pada investasi usaha yang akan dilakukan bank terhadap dana milik investor yang bersangkutan. Karena itu, produk ini menggunakan prinsip *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muqayyadah* ini ada dua jenis yaitu *Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet* dan *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet*.

1) *Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet*. Merupakan simpanan khusus di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:³³ a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. c) Sebagai tanda

³¹Adiwarman Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, Editor: Asep Gunawan, Cet ke-1, (Jakarta: IIIT Indonesia, 2003), h. 98.

³²Heri Sudarsono, *Bank....*, h. 66

³³Heri Sudarsono, *Bank*, h. 67. dapat dilihat juga dalam bukunya Adiwarman Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, h. 99.

bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus, bank wajib menisbahkan dana dari rekening lainnya. d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.

2) *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet*. Merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus dicatat pada porsi tersendiri dalam rekening administrasi b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana. c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.³⁴

Sistem Bagi Hasil dalam Investasi Syariah

Dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari'ah dari titipan dana pihak ketiga atau titipan lainnya, perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah. Dengan harapan dana tersebut mendatangkan keuntungan yang besar, baik untuk nasabah maupun bank syari'ah. Keuntungan tersebut mempunyai arti sendiri bagi sistem perbankan syari'ah dan kadang-kadang menjadi masalah yang menghantui operasionalisasinya. Sebab keuntungan yang ditawarkan oleh perbankan syari'ah sangat spekulatif dan cenderung fluktuatif mengingat sistem yang dikembangkan adalah sistem *mudharabah*, dimana bagi hasil diterapkan jika terdapat keuntungan dalam usaha. Oleh karena itu prinsip utama yang selalu memotivasi bank syari'ah dalam kaitannya dengan manajemen dana tersebut

³⁴Adiwarman Azwar Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan....*, h. 99.

adalah bank syari'ah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional.³⁵

Masalah keuntungan bagi hasil ini menjadi semacam pertarungan "hidup-matinya" perbankan syari'ah karena sebagai perbankan alternatif yang menawarkan solusi keadilan ekonomi dengan melegitimasi kepada Al-qur'an dan hadits harus lebih baik daripada bank-bank yang ada. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa perbankan akan menilai langsung terhadap pertarungan tersebut. Betapapun bagus sistem dan mekanisme yang digunakan bank, hal itu tidak akan meningkatkan kredibilitas bank di mata masyarakat manakala keuntungan yang diperoleh masyarakat itu kecil.³⁶ Oleh karena itu mau tidak mau bank harus bekerja keras untuk mencapai target dengan meningkatkan *profit* yang harus diterima masyarakat modern ini. Berkaitan dengan penghitungan bagi hasil ini, bank secara umum menetapkan ketentuan-ketentuan khusus, antara lain:

1. Setiap bulan sekali keuntungan bagi hasil dari seluruh pembiayaan bank, dihitung dan dibagikan sebagai kadar keuntungan kepada penyimpan dana yang besarnya diperhitungkan sesuai dengan proporsi simpanannya masing-masing.
2. Sejalan dengan ketentuan yang berlaku, bank Islam diwajibkan memungut pajak untuk pemerintah terhadap kadar keuntungan yang diterima penyimpan dana sebagaimana umumnya bank-bank mengenakan pajak atas jasa giro dan pajak atas bunga deposito.
3. Bagi para penabung tetap (deposito) bagi hasil dihitung dengan cara: bank mula-mula menetapkan berapa persen dana-dana yang

³⁵Muhamad, *Tehnik Perhitungan....*, h. 73

³⁶Muhamad, *Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah (Mudharabah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Modern)*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam PSEI, 2003), h. 101.

tersimpan itu mengendap dalam satu tahun sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha bank. Menurut statistik, dana tabungan *mudharabah* mengendap 100% dan deposito *mudharabah*; tergantung dari jangka waktunya masing-masing yaitu untuk jangka waktu satu tahun 100%, kurang dari satu tahun berarti kurang dari 100% dan sebaliknya. Persentase dari dana yang mengendap ini menunjukkan persentase dari dana tersebut yang berhak atas bagi hasil usaha bank.

4. Bank menetapkan porsi bagi hasil antara bank dengan masing-masing jenis simpanan dana sesuai dengan situasi dan kondisi pasar yang berlaku. Contoh; bagi hasil antara bank dengan pemegang rekening tabungan *mudharabah* 50%:50%, bagi hasil antara bank dengan pemegang deposito *mudharabah* 30%:70%. Bank sebagai orang pihak perantara berusaha untuk mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih kecil.
5. Margin keuntungan terdiri dari biaya administrasi dan tingkat keuntungan yang layak. Biaya administrasi dihitung dari beban bank untuk membayar semua biaya operasional yang ada pada semua bank pada umumnya. Biaya administrasi akan dapat ditekan serendah mungkin apabila operasi dilakukan secara efisien dan kemudian dibagi rata sesuai dengan banyaknya nasabah.³⁷

Sistem Penghitungan *Profit Sharing* dalam Investasi

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional lembaga keuangan tanpa bunga atau yang sering disebut bank syari'ah secara keseluruhan. Secara syari'ah, prinsip yang berlaku adalah berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Oleh sebab itu muncul pertanyaan, dari mana bank

³⁷*Ibid.*, h. 101-104.

dan nasabah memperoleh keuntungan? Bukankah pendapatan bunga menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah bank? Dari sini penulis akan mengetengahkan bagaimana bank dan nasabah pemilik dana memperoleh keuntungan berdasarkan konsep bagi hasil. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga. Bagi hasil (*profit sharing*) sering disebut orang sebagai pengganti nama “Bunga”. Sebelum lebih lanjut penulis terlebih dahulu menguraikan aplikasi *al-mudharabah* dalam bank Islam dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil dalam bank Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini:

Aplikasi *al-mudharabah* yakni: a. Pemisahan total antara dana *al-mudharabah* dan harta-harta lainnya, termasuk harta *mudharib* Teknik ini memiliki kelebihan bahwa pendapatan dan biaya dapat dipisahkan dari masing-masing dana dan dapat dihitung dengan akurat. Selain itu, keuntungan atau kerugian dapat dihitung dan dialokasikan dengan akurat. Adapun kelemahan pada tehnik ini adalah menyangkut masalah *moral hazard* dan preferensi investasi si *mudharib*. Akan timbul pertanyaan, di antaranya adalah bagaimana si *mudharib* (bank) menjelaskan jika *rate of return* dari dana pemegang saham ternyata lebih besar dibandingkan dengan *rate of return* dana *al-mudharabah*? b. Dana *al-mudharabah* dicampur dan disatukan dengan sumber-sumber dana lainnya. Sistem ini menghilangkan munculnya masalah etika dan *moral hazard* seperti di atas, namun dalam sistem ini pendapatan dan biaya *al-mudharabah* tercampur dengan pendapatan dan biaya lainnya. Hal ini menimbulkan sedikit kesulitan akunting dalam memproses alokasi keuntungan atau kerugian antara pemegang saham dan pemegang rekening.

Analisa Terhadap Praktik Penghitungan *Profit Sharing* dalam Investasi Menurut Hukum Islam

Sebagaimana definisi *mudharabah* yang dikemukakan oleh Hasbi ash-Shiddiqi, bahwa “*mudharabah*” adalah semacam persekutuan (*syirkah*) akad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan modal dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang lain, dan keuntungannya dibagi diantara mereka.³⁸

Islam mensyari’atkan dan membolehkan *mudharabah* untuk memberi keringanan pada manusia karena manusia membutuhkan kepada akad semacam *mudharabah* ini. Seorang terkadang mempunyai harta banyak tapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya, karena itu syari’at membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian (transaksi) *mudharabah*. Hal ini dipulangkan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun. Tidak ada aturan maupun sikap yang menolak jika dilakukan sedikit penyesuaian dalam isi dan bentuk kontrak *mudharabah* agar dapat dijalankan lebih efisien dan efektif dalam memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Jika keduanya sepakat untuk membuat persyaratan tertentu guna lebih menjamin keuntungan dan mempertinggi produktivitas, hal ini tidaklah salah sepanjang persyaratan ini tidak menyalahi ketentuan-ketentuan umum syari’at. Sejauh tidak ada hambatan secara hukum, *mudharabah* selalu dapat diterapkan dengan perubahan-perubahan

³⁸Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 102.

secara struktural dan organisasional tanpa perubahan fundamental prinsip dasarnya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kehidupan dengan catatan tidak melanggar ketentuan hukum syari'ah. Hal ini sesuai dengan kaidah:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya: “Tidaklah diingkari terjadinya perubahan hukum lantaran perubahan masa.”³⁹

Tidak ada teks syari'ah yang melarang dari salah satu dua belah pihak untuk menentukan penghitungan bagi hasil, selama ketentuan tersebut berdasarkan kerelaan masing-masing dan tidak mengandung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal. Atas dasar ini, tidak ada larangan bagi bank menentukan basis penghitungan dari pendapatan bank (laba kotor) bukan dari pendapatan bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba bersih). Dengan menggunakan metode *revenue sharing*, maka dana investasi nasabah tidak akan berkurang atau minimal tidak mendapat bagi hasil. Hal ini banyak dilakukan oleh perbankan syari'ah saat ini dengan pertimbangan bahwa masyarakat belum siap untuk menerima konsep perbankan dengan metode *profit sharing* yang dapat menyebabkan berkurang nilai dana investasi akibat kemungkinan kerugian yang diderita bank syari'ah. Pada dasarnya agama Islam tidak melarang (membolehkan) umatnya untuk menerapkan persyaratan diantara mereka. Tasyri' Islam memberikan kebebasan kepada mereka dalam mengadakan transaksi. Hal ini sesuai dengan prinsip *Sulthanul Iradah* (kekuasaan berkehendak).

³⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 428.

Sampai dimana kekuasaan para pihak yang berakad dalam mengadakan perubahan terhadap akad yang telah ditentukan oleh syara', dalam hal ini Al-qur'an menjelaskan dengan syarat yang bersifat umum yaitu surat al-Baqarah ayat 188:

Artinya: *Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*

Dan hadis dinyatakan sebagai berikut:

المسلم على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او اخل حراما (رواه ترمذی)

Artinya: Orang-orang Islam berada di atas syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁴⁰

Dari nash-nash diatas memberi pengertian bahwa ada syarat-syarat yang dapat dipandang sebagai kelapangan yang memberi kebebasan bagi kehendak pihak-pihak yang mengadakan akad, dan ada syarat-syarat yang tidak dibolehkan oleh syara', hingga karenanya kebebasan itu tidak dapat berlaku sekehendaknya. Ada syarat-syarat yang dibenarkan oleh syara'; kita bebas bergerak, dan ada syarat-syarat yang tidak dibenarkan, sehingga kita tidak dapat bergerak bebas, yaitu segala syarat yang bertentangan dengan kitabullah bukan yang tidak ada dalam kitabullah.

Syarat yang mengikat antara orang-orang Islam adalah syarat yang diperbolehkan dalam Islam, tidak syarat yang rusak (*fasid*). Syarat memperluas sebagian besar akad (transaksi) karena

⁴⁰Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum....*, h. 79.

memang diperlukan seperti pinjam-meminjam, sewa-menyewa, jual beli serta bentuk-bentuk akad yang lain termasuk di dalamnya adalah *mudharabah* (kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan cara bagi hasil). Syarat memberi kelonggaran karena berbedanya keadaan, perlu diperhatikan perbedaan keadaan, waktu dan tempat agar penerapan hukum syara' dalam menghadapi berbagai kejadian sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan.

Penutup

Hukum Islam memberi kebebasan kepada salah satu dari kedua belah pihak untuk menentukan penghitungan bagi hasil dan pengambilan nisbah tersebut selama ketentuan itu berdasarkan kerelaan masing-masing dan tidak mengandung penghalalan yang haram dan pengharaman yang halal atau dengan kata lain persyaratan itu tidak menyalahi ketentuan-ketentuan umum syariat. Dalam hal ini, *revenue sharing* tersebut harus sesuai dengan akad yang sudah disepakati kedua belah pihak tanpa adanya unsur keterpaksaan, dan tidak ada larangan syara' untuk membuat syarat dalam suatu transaksi muamalah termasuk *mudharabah* selama ketentuan syarat tersebut tidak untuk menghalalkan yang haram dan begitu pula sebaliknya untuk mengharamkan yang halal. Selain itu syarat tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang dilakukan demi menjaga agar salah satu pihak tidak merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Penerbit Gema Insani Press. 2001.
- Arifin, Zainal. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alfabet. 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Hamidi, M. Lufti. *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing. 2003.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hartadi, Agung. *Faktor-faktor Psikologi dan Rasionalis Terhadap Keputusan Nasabah Menabung*. Malang: Universitas Islam Negeri. 2006.
- Hurriyati, Ratih. *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen Fokus Pada Konsumen Kartu Kredit Perbankan*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2005.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: Penerbit BPFE. 1999.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Alfabet. 2002
- , *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media. 2004
- Khallaf, Abdul Wahab. t.t. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dār al-Fikr.
- Kotler, Philip. 1999. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Prenhalindo.
- dan Armstrong. *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga. 2001.
- , dkk. *Manajemen Pemasaran Perspektif Asia*. Yogyakarta: Andi and Pearson Education Asia Pte.Ltd. 2005.

- Mangkunegara, Anwar Prabu. *Perilaku Konsumen*. Edisi Revisi. Bandung: Penerbit PT Revika Aditama. 2002.
- Masyhuri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Ekonomi, Malang: UIN. 2007.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2000.
- , *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- , *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Penerbit BPFE. 2005.
- , *Bank Syariah Analisa Kekuatan dan Kelemahan Peluang dan Ancaman*. Yogyakarta: Ekonisia. 2006.
- Mujib, Abdul. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia. 2001.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1994.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1999.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola. 1994.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum*.
- Prasetijo, Ristiyanti, dan John, J.O.I. Ihalauw. *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2005.
- Rahman, Afzarul. *Economic Doctrine of Islam*, diterjemahkan oleh Nastagin. Yogyakarta: Dana Wakaf. 1996.
- Sadr, Kadin. *The Islamic Approach to Islamic Problem*. Teheran Sahid: Bahesthi University. 1989.
- Saladin, Djaslin. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank*. Jakarta: Mandiri Maju. 1994.
- Seed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.

- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia. 2008.
- Sumarwan, Ujang. *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapannya Dalam Pemasaran*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2004.
- Usmani, M. Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karaci: Idaratul Ma'arif. 1999.
- Wantara, Priganus. *Analisis Minat Konsumen PNS Dalam Rumah Sederhana Malang*. Malang: Program Pasca Sarjana UNIBRAW. 1997.
- Wibowo Edy. *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2005.
- Winkel, WS. *Psikologi dan Evaluasi Belajar*. Jakarta: Gramedia. 1993.
- Wiroso. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*. Jakarta: Grasindo. 2005.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta Timur: Penerbit Zikrul Hakim. 2003.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-qur'an. *Al-qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra. 1989.